

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa adalah untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Perserikatan Bangsa Bangsa terdiri dari enam organ utama, enam organ utama tersebut meliputi Majelis Umum (MU), Sekretariat, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Dewan Perwalian (DP), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice-ICJ*), dan Dewan Keamanan (DK).

PBB telah mengadili beberapa penjahat perang yang terbukti melakukan *genocide*, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa, seperti Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, dan Ratko Mladic, dengan membentuk *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*.

Milosevic, Karadzic, dan Mladic adalah orang-orang yang berperan dalam Perang Yugoslavia yang terjadi pada tahun 1990an, dan Perang Kosovo pada tahun 1999. Dalam perang tersebut, Milosevic, Karadzic, dan Mladic telah melakukan pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap hak asasi manusia yaitu dengan melanggar artikel 130 (konvensi III), artikel 147 (konvensi IV) dari konvensi Jenewa 1949 dan melakukan pelanggaran terhadap artikel 85 protokol I 1977, dalam perang Kosovo dan perang Yugoslavia, Milosevic, Karadzic, dan

serta menyerang daerah pemukiman warga sipil. Para penjahat perang tersebut telah dihukum, bahkan Slobodan Milosevic meninggal di dalam sel nya pada 11 Maret 2006.

Salah satu individu yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa adalah Ehud Olmert Perdana Menteri Israel ke-12. Dalam kasus agresi militer Israel ke Lebanon 2006, Ehud Olmert telah memerintahkan pasukannya untuk menyerang Hizbullah yang bermarkas di Lebanon Selatan, namun dalam penyerangannya ke Lebanon, pasukan Israel telah melancarkan serangan ke daerah pemukiman dan menjadikan populasi sipil sebagai obyek penyerangan. Tindakan Israel tersebut sangat bertentangan dengan artikel 130 (konvensi III), artikel 147 (konvensi IV) konvensi Jenewa 1949, dan artikel 85 Protokol 1977, yang menyatakan perlindungan terhadap populasi sipil dan dalam penyerangan harus membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil.

Dalam agresi Israel ke Lebanon, Ehud Olmert telah terbukti melakukan Kejahatan perang yang meliputi pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena masyarakat internasional menyadari bahwa tindakan Israel tersebut melanggar hukum internasional dan mendesak PBB untuk mengadili Ehud Olmert, namun sampai saat ini Ehud Olmert belum diadili oleh Mahkamah

B. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum Humaniter tidak berlaku bagi Ehud Olmert yang melakukan kejahatan perang sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah dilakukan oleh Israel pada saat melakukan agresi militernya ke Lebanon pada 12 Juli 2006 silam dengan alasan untuk membebaskan dua tentara mereka yang ditawan oleh Hizbullah.

C. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa Bangsa adalah organisasi internasional, yang anggotanya adalah Negara. PBB mempunyai sejumlah lembaga terpisah yang bertanggungjawab untuk menangani masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya atau masalah kemanusiaan lainnya. Tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa adalah untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Perserikatan Bangsa Bangsa terdiri dari enam organ utama, enam organ utama tersebut meliputi Majelis Umum (MU), Sekretariat, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Dewan Perwalian (DP), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice-ICJ*), dan Dewan Keamanan (DK).

Mahkamah Internasional merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB. *International Court of Justice* merupakan kelanjutan dari Mahkamah Internasional Tetap (*Permanent Court of International Justice*) yang berfungsi dari tahun 1922 sampai 1946. Mahkamah Internasional terdiri dari lima belas

Umum dan Dewan Keamanan yang mengadakan pemungutan suara secara terpisah. Mahkamah Internasional bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus yang diajukan kepadanya oleh Negara yang menerima yurisdiksi Mahkamah dalam kasus khas atau Negara yang menerima kewajiban yurisdiksi berdasarkan peraturan tambahan¹.

PBB telah mengadili beberapa penjahat perang yang terbukti melakukan *genocide*, kejahatan terhadap perikemanusiaan, pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa, seperti Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, dan Ratko Mladic. Slobodan Milosevic merupakan Presiden Serbia dan Presiden Yugoslavia. Milosevic menjabat sebagai Presiden Serbia sejak 8 Mei 1989 – 23 Juli 1997. Dan menjabat sebagai Presiden Yugoslavia sejak 23 Juli 1997 – 5 Oktober 2000. Karadzic adalah mantan pemimpin Bosnia Serbia, sedangkan Mladic adalah pemimpin tentara Bosnia Serbia yang dibawah oleh Radovan Karadzic.

Milosevic, Karadzic, dan Mladic adalah orang-orang yang berperan dalam Perang Yugoslavia yang terjadi pada tahun 1990an, dan Perang Kosovo pada tahun 1999. Dalam perang tersebut, Milosevic, Karadzic, dan Mladic telah melakukan pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap hak asasi manusia yaitu dengan melanggar artikel 130 (konvensi III), artikel 147 (konvensi IV) dari konvensi Jenewa 1949 dan melakukan pelanggaran terhadap artikel 85 protokol I 1977, dalam perang Kosovo dan perang Yugoslavia, Milosevic, Karadzic, dan Mladic telah melakukan penyerangan terhadap warga sipil, melakukan *genocide*,

¹ <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3a6d9d11.html>

serta menyerang daerah pemukiman warga sipil. Kekejaman Milosevic, Karadzic, dan Mladic telah mengundang PBB untuk membentuk *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY). Setelah tertangkap, Milosevic, Karadzic, dan Mladic diadili oleh Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) di Den Haag. Bahkan Slobodan Milosevic meninggal di dalam sel nya pada 11 Maret 2006.

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) merupakan salah satu badan hukum internasional, yang dibentuk pada tahun 2002 sebagai sebuah "tribunal" permanen untuk menuntut individual untuk *genocide*, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Namun Israel tidak meratifikasi statuta Roma 1998, sehingga *International Criminal Court* tidak memiliki wewenang untuk mengadili Ehud Olmert.

Ehud Olmert adalah Perdana Menteri Israel ke-12. Dalam kasus agresi militer Israel ke Lebanon 2006, Ehud Olmert telah memerintahkan pasukannya untuk menyerang Hizbullah yang bermarkas di Lebanon Selatan, namun dalam penyerangannya ke Lebanon, pasukan Israel telah telah melancarkan serangan ke daerah pemukiman dan menjadikan populasi sipil sebagai obyek penyerangan.

Tindakan Israel tersebut sangat bertentangan dengan artikel 130 (konvensi III), artikel 147 (konvensi IV) konvensi Jenewa 1949, dan artikel 85 Protokol 1977, yang menyatakan perlindungan terhadap populasi sipil dan dalam penyerangan harus membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil. Menurut pendapat J. G. Starkey yang termasuk dalam pelanggaran berat (*grave*

(konvensi III), artikel 147 (konvensi IV) Konvensi Jenewa 1949 dan pelanggaran terhadap artikel 11 dan 85 protokol I 1977². Namun sampai saat ini, Ehud Olmert belum diajukan ke Mahkamah Internasional, seperti penjahat perang lainnya.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah diatas, penulis dapat menyimpulkan suatu rumusan permasalahan yaitu: mengapa Perserikatan Bangsa Bangsa tidak menerapkan Hukum Humaniter Internasional terhadap Perdana Menteri Israel yang melakukan kejahatan perang pada agresi militer Israel ke Lebanon 2006?

E. Kerangka Berpikir

Konsep *Power*

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau fenomena tertentu. *Power* merupakan salah satu konsep yang sering digunakan dalam studi politik, terutama dalam hubungan internasional.

Menurut Arnold Wolfers, *Power* adalah kemampuan untuk menggerakkan orang lain atau memaksa mereka untuk melakukan apa yang dikehendaki dan tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki³. *Power* merupakan perangkat (*means*) yang dipergunakan dan juga tujuan (*goals*) yang hendak diraih oleh setiap negara dalam perjanjian politik, ekonomi, dan sosial. Menurut Coulombis dan Wolfe, *power* memiliki tiga unsur, unsur yang pertama adalah daya paksa (*force*), yang bisa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan

² S. C. ... *Dasar-dasar Hukum Internasional 2*. Jakarta, Sinar Grafika, 1992, h. 732.

kekuatan militer, ekonomi, atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B demi mencapai tujuan politik aktor A. Unsur kedua adalah pengaruh (*influence*), yang bisa didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A. Unsur ketiga adalah wewenang (*authority*), yaitu sikap tunduk sukarela aktor B pada arahan (nasehat, perintah) yang diberikan oleh aktor A. Sikap tunduk ini muncul dari persepsi B tentang A, misalnya penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian⁴.

Tidak setiap tindakan Negara dilandasi oleh pertimbangan *power*, namun *power politics* selalu terpaut langsung manakala sebuah Negara berusaha untuk memajukan atau mempertahankan kepentingan nasional negaranya. Pelaksanaan *power* dilakukan melalui berbagai bentuk meliputi persuasi, perang psikologis dan ideologi, tekanan ekonomi, imperialisme kebudayaan, perang terbatas yang terkendali dan diakui secara sah oleh masyarakat internasional, dan perang. Di dalam pelaksanaan penyelenggaraan *power* terdapat beberapa hambatan yang melembaga seperti: hukum internasional, opini dunia, perjanjian perlucutan dan pengendalian persenjataan, serta penetapan keamanan kolektif seperti sistem organisasi PBB.

Amerika sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki hak veto di PBB. Dalam konflik Israel-Hizbullah, Negara-negara anggota PBB telah mengusulkan gencatan senjata, namun setiap Dewan

⁴ Theodore A. Coulombis & James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan*

Keamanan PBB menyelenggarakan rapat untuk membahas permasalahan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, maka Amerika akan menggunakan hak vetonya untuk membela Israel. Amerika menilai Israel memiliki hak membela diri meski serangan mereka dinilai berlebihan. Hak veto yang digunakan Amerika untuk membela Israel seolah mengerdilkan PBB sebagai badan dunia yang memiliki tanggung jawab menjaga perdamaian. Usulan-usulan untuk gencatan senjata sebelum resolusi 1701 selalu di veto oleh Amerika, dan Amerika selalu mengatakan Israel berhak membela diri⁵.

Bahkan saat masyarakat internasional mulai mengecam dan menuntut penghukuman Israel atas kesalahan-kesalahannya pada konflik Israel-Hizbullah, PBB tidak dapat berbuat banyak. Israel memiliki *influence* dan *authority* terhadap Amerika, sehingga Israel telah mengontrol *mind* dan *action* Amerika sebagai anggota tetap DK PBB.

Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional pada dasarnya merupakan organisasi yang terdiri dari beberapa Negara di dunia. Pada umumnya organisasi-organisasi tersebut mempunyai staf yang bekerja secara *full time*. Ada organisasi yang tujuan dan kebijakannya diambil berdasarkan perwakilan dari Negara-negara anggotanya. Keanggotaan organisasi internasional biasanya bersifat sukarela, yang walaupun pemikiran teknisnya tidak bertentangan dengan Negara besar, namun pada kenyataannya saat ini organisasi internasional sering bertentangan dengan Negara-negara besar.

⁵ "Diplomasi Dunia: Resolusi 1701", dalam [http:// www](http://www)

Organisasi Internasional mempunyai kategori yang berdasarkan keanggotaan dan ruang lingkup tujuan. Keanggotaan ini dapat bersifat global, regional atau tertentu. Sebagai contoh, Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan organisasi internasional global yang mempunyai keanggotaan yang luas. Sedangkan organisasi internasional regional lebih mempunyai batasan-batasan geografis, seperti Organisasi Kesatuan Afrika (OAU), dan Organisasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)⁶.

Tujuan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai tujuan secara luas atau tujuan secara terbatas. Tujuan secara luas mencakup masalah-masalah politik, ekonomi, militer, kultur, sosial, dan pengembangan lingkungan, bentuk keanggotaannya dapat global, regional atau juga tertentu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah salah satu contoh organisasi global yang mempunyai tujuan secara luas; Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO) adalah organisasi regional yang mempunyai tujuan secara luas, walaupun fungsi utamanya di titik beratkan pada masalah-masalah militer. *British commonwealth* adalah organisasi terbatas yang mempunyai tujuan secara luas.

Sesuai aturan, Organisasi Internasional didirikan atas persetujuan eksekutif atau pakta antara dua Negara atau lebih. Negara-negara mendirikan organisasi internasional untuk mendapat suatu arti dan bentuk kerjasama antar Negara dalam lingkup fungsional yang menawarkan keuntungan bagi semua atau sebagian besar anggotanya. Lingkup kerjasama ini bisa mencakup bidang politik, ekonomi, militer, kultur, sosial, dan pengembangan lingkungan. Pada kenyataannya, tidak

⁶ Daniel S. Papp, *Contemporary International Relation, Framework for Understanding*, Collier Macmillan Publishing, London, h. 34.

ada lingkup usaha manusia yang dapat memberikan keuntungan seperti yang diberikan dengan adanya kerjasama antar Negara dalam suatu organisasi internasional.

Efektifitas organisasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan bukan sebagai keadaan akhir dari sebuah organisasi. Keberhasilan akhir suatu organisasi tergantung dari faktor-faktor yang mendukung sebuah organisasi⁷, faktor-faktor tersebut antar lain:

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Mengenai struktur, meningkatnya efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, dan sentralisasi pengambilan keputusan.

2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek yang berbeda namun saling berhubungan. Aspek yang pertama adalah lingkungan ekstern yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi. Aspek yang kedua adalah lingkungan intern. Lingkungan ini pada umumnya sebagai iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja, khususnya atribut yang diukur pada tingkat individual (sikap kerja, prestasi).

3. Karakteristik Negara

Anggota organisasi merupakan faktor utama yang cukup penting pengaruhnya atas efektifitas sebuah organisasi. Perilaku anggota akan

memperlancar tercapainya tujuan atau misi organisasi atau sebaliknya, menghambat tercapainya tujuan atau misi organisasi. Negara-negara di dunia memiliki pandangan, tujuan atau misi, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut sering menyebabkan perilaku wakil Negara berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempatkan disatu lingkungan kerja yang sama.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dilihat bahwa didalam tubuh PBB terdapat enam organ utama, dimana masing-masing organ bertanggung jawab terhadap tujuan dari organ tersebut. Penentuan Negara-negara untuk kemudian ditetapkan sebagai salah satu anggota organ PBB harus benar-benar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Negara tersebut. Apabila terdapat kekeliruan didalam menentukan Negara yang akan ditetapkan dalam organ PBB, hal ini akan berpengaruh pada proses kerja selanjutnya di dalam menangani masalah internasional.

Seperti adanya hak istimewa berupa hak veto pada lima anggota tetap DK PBB. Apabila kelima Negara pemegang hak veto tersebut tidak menggunakan haknya, maka keputusan PBB akan berjalan lancar, tetapi apabila salah satu Negara pemegang veto menggunakan hak nya, maka Dewan Keamanan tidak bisa mengambil keputusan.

Komposisi seperti itu, dapat menyebabkan setiap keputusan yang diambil, apabila bertentangan dengan kepentingan Negara pemegang hak veto maka keputusan tersebut tidak dapat dijalankan. Ini berarti tidak ada sentralisasi dalam

seluruh anggota PBB harus mendapatkan persetujuan dari kelima anggota tetap DK PBB.

PBB sebagai badan dunia yang diharapkan berada diatas semua pihak, kini telah semakin tidak berdaya mempertahankan independensinya. Sehebat apapun wewenang PBB, tidak akan bisa untuk menjalankan sebuah keputusan, termasuk resolusi. Karena pelaksanaannya tidak hanya membutuhkan keputusan tapi juga sarana. Ini merupakan faktor ekstern lingkungan organisasi PBB, dimana markas besa PBB berada di New York, Amerika. Secara tidak langsung itu akan mempengaruhi *managerial* PBB. Karyawan PBB sebagian besar berkebangsaan Amerika yang akan mempengaruhi kebijakan yang diambil PBB.

Faktor lain yang cukup penting dalam pencapaian efektifitas sebuah organisasi adalah perilaku dari Negara-negara anggota PBB. Apabila setiap Negara anggota PBB memiliki keterikatan yang kuat dengan PBB, dalam artian setiap Negara anggota berusaha memberikan yang terbaik bagi pencapaian tujuan organisasi, maka PBB akan selalu menjalankan fungsinya dengan baik.

F. Hipotesa

Adanya pengaruh kekuasaan Israel terhadap Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Amerika sebagai anggota tetap DK PBB, sehingga hukum humaniter

G. Metode Penulisan

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan buku-buku, naskah-naskah, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data hasil penelitian, kejadian sejarah yang diperoleh penulis tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut, sedangkan data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari orang lain dalam bentuk turunan, salinan, atau bukan tangan pertama, dan sumber sekunder lain yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

H. Jangkauan Penulisan

Penulisan skripsi ini hanya terbatas pada saat agresi militer Israel ke Lebanon pada tahun 2006. Agresi ini mulai dilancarkan tanggal 12 Juli 2006 sampai dengan berakhir ketika resolusi 1701 dikeluarkan dan gencatan senjata disepakati pada 14 Agustus 2006. Dimana dalam agresi yang dilancarkan Israel untuk membebaskan dua tentaranya yang disandera oleh Hizbullah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Lebanon oleh Israel.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Pertama, bab pertama ini merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini

.....

pokok permasalahan, kerangka berpikir, hipotesa, metode penulisan, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

Kedua, bab kedua ini membahas tentang Hukum Humaniter, yang meliputi pengertian hukum Humaniter dan implementasi hukum Humaniter. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai Pengadilan Pidana Internasional.

Ketiga, dalam bab ketiga ini, akan dibahas tentang agresi militer Israel ke Lebanon pada tahun 2006. Meliputi alasan-alasan agresi Israel ke Lebanon dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan Israel saat melakukan agresi ke Lebanon pada 12 Juli 2006. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai Ehud Olmert.

Keempat, bab keempat ini merupakan pembahasan tentang faktor-faktor yang melemahkan implementasi hukum Humaniter dalam kasus serangan Israel ke Lebanon 2006, yang meliputi hubungan Israel-Amerika Serikat, dan penguasaan Yahudi di berbagai bidang di Amerika.